



**PEDOMAN**  
**SKEMA SERTIFIKASI PRODUK**  
**BERTANDA SNI**

## DAFTAR ISI

1.	RUANG LINGKUP.....	3
2.	ACUAN NORMATIF.....	4
3.	SISTEM SERTIFIKASI .....	5
4.	DEFINISI.....	6
5.	PERSYARATAN UMUM SERTIFIKASI.....	7
	5.1. Alur Proses Sertifikasi Produk.....	7
	5.2. Permohonan.....	8
	5.3. Desain produk yang diminta untuk sertifikasi.....	9
	5.4. Seleksi .....	9
	5.6. Determinasi .....	15
	5.7. Tinjauan .....	23
	5.8. Penetapan hasil sertifikasi.....	23
6.	SURVEILAN.....	25
7.	SERTIFIKASI ULANG [RE-SERTIFIKASI].....	28
8.	EVALUASI KHUSUS.....	29
9.	PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI .....	30
10.	PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN SERTIFIKAT .....	30
11.	PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI .....	32
12.	KELUHAN DAN BANDING .....	34
13.	INFORMASI PUBLIK.....	35
14.	TRANSFER LEMBAGA SERTIFIKASI .....	36
15.	PENGGUNAAN TANDA SNI .....	37
16.	DAFTAR PRODUK, ACUAN SNI, DAN URAIAN PENILAIAN KESESUAIAN .....	39

## 1. RUANG LINGKUP

- 1.1. Dokumen ini berlaku sertifikasi produk untuk komoditas berikut: Beras, gabah, kedelai dan jagung.
- 1.2. Berdasarkan jenisnya, sertifikasi SNI Produk terbagi dua jenis:
  - a. Barang terbatas, dimana sertifikat hanya berlaku untuk satu *batch/shipment*
  - b. 10
- 1.3. Tipe pelaku usaha antara lain:
  - a. Pelaku usaha besar.
  - b. Pelaku usaha menengah,
  - c. Pelaku usaha kecil; dan
  - d. Pelaku usaha mikro

Kriteria mengenai tingkatan pelaku usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<sup>1</sup>.
- 1.4. Sertifikasi SNI Produk berlaku untuk pelaku usaha yang ingin mendaftarkan SNI sukarela untuk produknya.
- 1.5. Dokumen ini dapat diterapkan untuk
  - Pemegang hak merek.
  - Perancangan dan/atau pembuat barang di wilayah Republik Indonesia.
  - Perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri.

Dengan persyaratan:

- i. memiliki legalitas usaha sesuai peraturan perundang-undangan,
- ii. memiliki bukti perjanjian yang mengikat secara hukum dengan unit alihdaya dan/atau dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang memiliki hak merek (bila berlaku),
- iii. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, memiliki sistem manajemen mutu,

## 2. ACUAN NORMATIF

No.	Standar [versi terbaru] & regulasi teknis	Gabah	Beras	Jagung	Kedelai
1	SNI 224 Gabah	X			
2	SNI 6128 Beras		X		
3	SNI 8926 Jagung			X	
4	SNI 3922 Kedelai				X
5	SNI 7313, Batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian.	X	X	X	X
6	SNI 7387, Batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan.	X	X	X	X
7	SNI 7388, Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan.	X	X	X	X
8	SNI 7331, Ketentuan gudang komoditas pertanian.	X	X	X	X
9	PBSN No.4/2024: Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Tanaman dan Turunannya.	X	X	X	X
10	PBSN No.4.2023: Skema Sertifikasi Produk Lampiran XVII (Beras), XVIII (Jagung), dan XIX (Kedelai).	X	X	X	X
11	Permentan No. 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	X	X	X	X
12	Perbapenas No. 1 Tahun 2023 Tentang Label Pangan Segar	X	X	X	X
13	UU No. 9/1999: Perlindungan konsumen.	X	X	X	X
14	UU No. 18/2012: Pangan.	X	X	X	X
15	UU No. 69/1999: Label dan Iklan Pangan	X	X	X	X

### 3. SISTEM SERTIFIKASI

Menerapkan sistem sertifikasi:

A. Tipe 1 [barang terbatas]: bagi pengimpor

- Permintaan sampel oleh ICERT atau pengambilan contoh produk akhir pada saat evaluasi.
- Evaluasi dilakukan pada distributor pusat sebelum dipasarkan.
- Evaluasi laporan pengujian.

C. Tipe 3 [Proses produksi]: bagi klien yang belum mempunyai sistem mutu.

- Evaluasi dilakukan pada proses produksi.
- Pengambilan contoh produk akhir pada saat evaluasi.
- Pengambilan contoh Surveilans pada titik produksi.
- Surveilans dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

D. Tipe 5 [Proses produksi dan sistem manajemen]: bagi klien yang telah menerapkan sistem mutu.

- Evaluasi dilakukan pada proses produksi.
- Pengambilan contoh produk akhir pada saat evaluasi.
- Pengambilan contoh Surveilans pada titik produksi dan pasar.
- Surveilans dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
- Melakukan audit sistem manajemen mutu.

EVALUASI	TIPE 1	TIPE 3	TIPE 5
Penilaian proses produksi	-	X	X
Audit Sistem manajemen mutu	-	-	X
Pengujian Produk akhir saat determinasi	X	X	X
sertifikasi awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi dalam negeri: aliran produksi atau gudang produksi secara acak</li> <li>• Produk impor: setiap kedatangan kapal di pelabuhan bongkar muat, dilampiri hasil uji dari laboratorium uji yang ditunjuk [dalam negeri/luar negeri].</li> </ul>	aliran produksi atau gudang produksi	aliran produksi atau gudang produksi
Surveilans	NA	6 bulan sekali	12 bulan sekali

## 4. DEFINISI

### 4.1. Beras

- a. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya.
- b. Mutu beras adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap beras [ukuran, kadar, taraf atau derajat, kualitas beras].
- c. Beras Khusus adalah beras yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu.
- d. Peredaran adalah kegiatan dalam rangka penyaluran beras kepada masyarakat untuk diperdagangkan.
- e. Istilah dan definisi lainnya seperti dijelaskan pada versi terkini SNI 6128 Beras.


**4.2. Gabah** mengacu pada istilah dan definisi pada versi terkini SNI 224 Gabah.

**4.3. Jagung** mengacu pada istilah dan definisi pada versi terkini SNI 8926 Jagung.

**4.4. Kedelai** mengacu pada istilah dan definisi pada versi terkini SNI 3922 Kedelai.

## 5. PERSYARATAN UMUM SERTIFIKASI

### 5.1 Alur Proses Sertifikasi Produk



## 5.2 Permohonan

Pemohon mengajukan surat permohonan kepada ICERT dengan melampirkan dokumen berikut:

No	Jenis dokumen	Tipe 1	TIPE 3	TIPE 5
1	Mengisi aplikasi sertifikasi dengan lengkap	X	X	X
2	Surat perjanjian sertifikasi produk antara ICERT dan pemohon	X	X	X
3	Legalitas perusahaan:			
	a. NIB sesuai KLBI	X	X	X
	b. NPWP	X	X	X
	c. Sertifikat PSAT	X	X	X
4	Kepemilikan merek			
	a. Sertifikat merk atau surat pendaftaran merk yang diterbitkan oleh Ditjen HKI. Untuk surat pendaftaran merk hanya dapat digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.	X	X	X
	b. Bila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain: perjanjian tertulis untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain sebagai pemilik merek terdaftar.	X	X	X
	c. Bila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri: bukti perjanjian tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di Indonesia,	X		
5	Perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain, bila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; atau</li> <li>• menangani produk untuk pihak lain yang memiliki hak merek dan berdomisili di dalam negeri atau luar negeri.</li> </ul>	X	X	X
6	Dokumen tambahan bagi pengimpor.			
	a. Salinan Surat penunjukkan importir dari produsen luar negeri	X		
	b. Salinan Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK),	X		
	c. Salinan Delivery Order, Packing List, Invoice, Certificate of Analysis [CoA] dari produsen,	X		
	d. Dokumen legal dari perusahaan luar negeri harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.	X		
7	Salinan Sertifikat ISO 9001, HACCP atau sertifikat sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000 atau sertifikat sistem manajemen mutu.			X

No	Jenis dokumen	Tipe 1	TIPE 3	TIPE 5
	(untuk importir] salinan sertifikat akreditasi oleh KAN atau badan akreditasi asing yang memiliki MRA dengan KAN).			
8	Panduan mutu cara penanganan/dan penggilingan yang baik [sesuai komoditas] (minimal mencakup karakteristik produk, diagram alir analisis bahaya, penetapan <i>control measure</i> untuk bahaya yang signifikan, penetapan titik kritis penetapan batas kritis, prosedur korektif dan verifikasi). Panduan mutu dibuat dalam bahasa Indonesia.			X
9	Ilustrasi tanda SNI pada kemasan.	X	X	X
10	Layout area produksi dan gudang penyimpanan.	X	X	X

### 5.3 Desain produk yang diminta untuk sertifikasi

- Deskripsi detail mengenai produk, misal : Sampel produk, desain produk, foto produk, nomor katalog, kelas mutu produk [beras, gabah, jagung, kedelai], jenis produk [bila beras, varietas apa. Begitu juga untuk komoditas lainnya], atau identifikasi deskripsi produk lainnya;
- Produk didefinisikan sebagai satu tipe berdasarkan jenis produk yang sama termasuk material yang sama, fungsi, dan bentuk yang serupa;
- Produk dengan tipe yang sama dan produsen yang sama tetapi dari pabrik yang berbeda, didefinisikan sebagai pemohon sertifikasi yang berbeda;
- SNI versi terkini yang digunakan akan sebagai persyaratan sertifikasi produk.
- Regulasi teknis.

Dokumen pendukung:

- IM 6.2.2.1.a. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 1
- IM 6.2.2.1.b. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 3 dan 5

### 5.4 Seleksi

#### 5.4.1 Tinjauan permohonan sertifikasi

- Pengkaji aplikasi melakukan evaluasi terhadap permohonan–Sertifikasi Produk untuk meninjau:
  - Apakah informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan?;
  - Apakah ICERT mampu untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi?
  - Apakah terdapat personil kompeten untuk melakukan evaluasi?

- b. Hasil evaluasi permohonan akan diinformasikan kepada klien dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila terdapat data yang belum lengkap maka klien harus melengkapi data yang diperlukan untuk keperluan aplikasi sertifikasi.
- c. Apabila telah memenuhi maka ICERT akan menerbitkan penawaran dan perjanjian sertifikasi.

Dokumen pendukung:

- Aplikasi sertifikasi produk [Jotform]
- IM 6.2.1.1. Pre-Audit SNI Produk
- IM 6.2.2.1.a. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 1
- IM 6.2.2.1.b. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 3 dan 5

#### **5.4.2 Penawaran dan Perjanjian Sertifikasi**

- a. ICERT mengirimkan penawaran dan perjanjian sertifikasi ke pelaku usaha.
  - Bila disetujui, pelaku usaha menandatangani penawaran dan perjanjian sertifikasi dan mengirimkan kembali ke ICERT.
  - ICERT memberikan akses yang sama kepada semua pelaku usaha tanpa diskriminasi.
- b. Perjanjian sertifikasi merupakan perjanjian yang berkekuatan hukum antara ICERT dan pemohon mengenai ketentuan kegiatan sertifikasi. Perjanjian sertifikasi mengandung informasi mengenai kewajiban, tanggung jawab dan hak dari yang jelas antara pelaku usaha dan ICERT.
- c. Perjanjian sertifikasi mewajibkan pemohon memenuhi ketentuan-ketentuan proses sertifikasi dan standar yang diacu sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang dilakukan. Perjanjian sertifikasi disimpan oleh ICERT dan pelaku usaha.
- d. Perjanjian dikatakan sah apabila ditandatangani oleh ICERT dan pemohon. Dengan menandatangani perjanjian, pelaku usaha dianggap telah menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh ICERT.

Dokumen terkait:

- IM 6.1.1. Perjanjian Sertifikasi
- IM 6.2.1.1. Pre-Audit SNI Produk

#### **5.4.3 Kelengkapan dokumen aplikasi.**

Pemohon sertifikasi melengkapi dokumen aplikasi sertifikasi produk bertanda SNI sesuai tipe sertifikasi yang diajukan.

Dokumen pendukung:

- IM 6.2.2.1.a. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 1
- IM 6.2.2.1.b. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 3 dan 5

#### 5.4.4 Perencanaan Evaluasi

- a. ICERT menetapkan tim audit yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup produksi dan produk yang diajukan sertifikasi.
- b. Tim audit mempersiapkan **rencana evaluasi** yang mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk. Rencana evaluasi terdiri dari :
  - tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi serta sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk;
  - pengambilan contoh yang meliputi merek, jenis/tipe/varian produk dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili produk ; dan
  - waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang diprasyaratkan.
  - Mengkomunikasikan rencana audit ke klien.

Dokumen pendukung:

- IM 6.2.1.1. Pre-Audit SNI Produk
- IM 6.2.1.2. Rencana Audit dan Pengambilan Sampel

### 5.4.5 Kualifikasi tim evaluasi

Kualifikasi	Pendidikan	Pengalaman						Pelatihan					Lainnya
		Pengalaman Kerja terkait [produksi dan produk sesuai]	Audit					Prosedur sertifikasi produk	ISO 1901 1	Auditor ISO 9001/ ISO 22000/ HACCP	PPC	SNI produk	Pengetahuan regulasi produk
			Organik	ISO 9001	ISO 22000	HACCP	IndoG AP TP						
Pengkaji Aplikasi	Min. SMA/ sederajat	Min 1 tahun	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
Tim Auditor	D3 S1	Min 2 tahun. Min 1 tahun	min 8x audit atau berstatus sebagai lead auditor dengan produksi dan produk sesuai					X	X	X	-	X	X
PPC	Min. SMA	1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Peninjau dan Pengambil Keputusan Sertifikasi	D3 S1	Min 2 tahun. Min 1 tahun	min 8x audit atau berstatus sebagai lead auditor dengan produksi dan produk sesuai					X	X	X	-	X	X

Catatan:

- a. Tim auditor bisa terdiri dari beberapa orang yang memiliki beragam kualifikasi untuk bisa memenuhi kualifikasi tim auditor.
- b. PPC dapat dirangkap oleh tim auditor jika telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang PPC atau ICERT dapat menugaskan personal PPC tersendiri.
- c. Kegiatan tinjauan dan pengambilan keputusan sertifikasi, dapat dilakukan oleh personil/tim yang sama.
- d. Ketentuan pengelolaan konflik kepentingan:
  - Auditor yang sama tidak dapat ditugaskan pada satu klien lebih dari 3 kali berturut-turut.
  - Personal yang melakukan tinjauan atau pengambilan keputusan sertifikasi, tidak boleh dilakukan oleh personal yang melakukan kegiatan audit.

### 5.4.6 Penetapan Mandays Evaluasi

No	Kegiatan	Lingkup sertifikasi & Kompleksitas produksi	Kondisi	Risiko	Manday/auditor	Keterangan
1	Waktu perjalanan	NA	Jabodetabek	NA	-	Biaya sebesar 50% dari biaya audit per hari.
		NA	≤6 jam	NA	0,5	
		NA	12 jam	NA	1	
		NA	18 Jam	NA	1,5	
		NA	24 jam	NA	2	
		NA	≥25	NA	3	
2	Waktu audit					
2a	Tipe usaha Mikro dan Kecil	Audit tahap 1	Per aplikasi	-	1	Daring
		Audit tahap 2: Manajemen; Penjemuran dan /atau; Penyimpanan	Single Site	rendah	1	Daring
		Audit tahap 2: Manajemen; Penjemuran; Penyimpanan; Penggilingan; Pengkelasan; Pengemasan	Multisites	medium-tinggi	2-3	Luring
2b	Tipe usaha Medium-besar	Audit tahap 1	Per aplikasi	-	1	Daring
		Audit tahap 2: Manajemen; Penjemuran dan /atau; Penyimpanan	Single Site	rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen: 0.5,</li> <li>penjemuran dan/atau penyimpanan=0,5-1 .</li> <li>Closing meeting=0,25</li> </ul>	Luring
		Audit tahap 2: Manajemen; Penjemuran; Penyimpanan; Penggilingan; Pengkelasan; Pengemasan	Multisites	medium-tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen: 0.5,</li> <li>penjemuran dan/atau penyimpanan=0,5-1 per unit.</li> <li>Closing meeting=0,25</li> </ul>	Luring
		Audit tahap 2: Pengambilan contoh	Per unit	medium-tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan contoh=0,5-1 per unit.</li> <li>Closing meeting=0,25</li> </ul>	Luring

No	Kegiatan	Lingkup sertifikasi & Kompleksitas produksi	Kondisi	Risiko	Manday/auditor	Keterangan
		Audit tahap 2: Manajemen, Pengambilan contoh	Per unit	medium-tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen: 0.5,</li> <li>• Pengambilan contoh=0,5-1 per unit.</li> <li>• Closing meeting=0,25</li> </ul>	Luring
3	Laporan audit	Penulisan laporan audit			1	Bila multisites tambah 0.25 hari per site.
4	Review Laporan audit				1	per aplikasi

## 5.5 Determinasi

### 5.5.1 Audit Tahap 1

1. Tim audit mengevaluasi
  - a. kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon dalam dokumen permohonan sertifikasi: Informasi pemohon; Informasi produk; dan Informasi proses produksi.
  - b. laporan hasil pengujian produk dalam 6 bulan terakhir [untuk sertifikasi awal] atau 12 bulan terakhir [untuk surveilen] dengan memperhatikan:
    - memiliki kesamaan bahan baku; bahan tambahan; proses; dan spesifikasi dengan produk yang diajukan sertifikasi;
    - kesesuaian terhadap persyaratan SNI;
    - kesetaraan metode uji yang digunakan; dan
    - penggunaan laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 sesuai lingkup yang akan disertifikasi.
2. Bila hasil evaluasi menyatakan pemenuhan terhadap kesesuaian informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2), ICERT dapat melanjutkan proses ke evaluasi tahap 2.
  - Bila hasil pengujian produk yang disampaikan pemohon memenuhi persyaratan, ICERT tidak perlu melakukan pengujian pada evaluasi tahap 2.
3. Bila hasil evaluasi tahap 1 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam waktu 30 hari.
  - a. Bila pemohon dapat menyelesaikan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, ICERT melanjutkan proses ke evaluasi tahap 2.
  - b. Bila pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, ICERT dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke evaluasi tahap 2 (dua). Biaya sertifikasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Dokumen pendukung:

- IM 6.2.2.1.a.Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 1
- IM 6.2.2.1.b.Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 3 dan 5

### 5.5.2 Evaluasi Tahap II

1. Kegiatan evaluasi tahap 2 dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi produk dan/atau melalui simulasi proses produksi produk.

2. Kegiatan asesmen proses produksi dan/atau audit sistem manajemen produksi dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode berupa audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, atau demonstrasi.
3. Pertemuan Pembukaan. Evaluasi tahap II diawali dengan pertemuan pembukaan antara tim auditor dengan klien. Pada saat pertemuan ini, auditor kepala:
  - a. Memperkenalkan tim auditor dan memberikan surat tugas audit ke klien.
  - b. menjelaskan lingkup audit dan standar yang diacu.
  - c. Menjelaskan kepada klien mengenai kewenangan auditor untuk mengecek proses produksi, sistem manajemen dan pengujian produk.
  - d. Meminta izin untuk mengakses fasilitas/infrastruktur, dokumen dan mengambil foto (dokumentasi).
  - e. Menyampaikan hasil kajian terhadap dokumen aplikasi pemohon, termasuk menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan saat audit ke klien.
  - f. Menyampaikan proses wawancara pekerja selama kegiatan audit.
  - g. Menyampaikan bahwa informasi yang diperoleh selama audit bersifat rahasia dan tidak akan dibuka tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya dari klien.
4. Audit proses produksi.

Tim auditor memeriksa konsistensi produksi dan produk di lokasi produksi untuk memverifikasi:

  - a. tahapan kritis proses produksi, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir produksi: Fasilitas, peralatan, personal, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi.
  - b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
  - c. kelengkapan dan fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
  - d. pengendalian proses produksi melalui sampling dan pengujian yang dilakukan oleh unit produksi untuk memelihara konsistensi produk;
  - e. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dan dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
  - f. Pengambilan sampel oleh tim evaluasi;
  - g. Pengendalian mutu produk dari mulai penerimaan material input, pengolahan proses material sampai produk jadi; dan
  - h. Kemampuan unit produksi untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.
  - i. Witness di laboratorium uji produk, jika perlu, dapat dilakukan untuk mengkonfirmasi kesesuaian produk dengan persyaratan SNI selama dilakukan audit pabrik (QC dan QA).
  - j. Proses Pengemasan, penanganan, dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan. Produk dikemas dalam wadah tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan.

5. Audit sistem manajemen

- a. Bagi pemohon yang belum memiliki sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP, tim audit akan melakukan audit sistem manajemen terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui, diantaranya meliputi:
  - i. Prosedur proses produksi (pengendalian mutu, sumber daya produksi, dan kompetensi personal);
  - ii. Pengendalian dokumen dan rekaman terkait dengan proses produksi dan kesesuaian produk;
  - iii. Sertifikat disertai lingkup sertifikasi dan laporan audit manajemen sistem manajemen (jika telah mendapatkan pengakuan dari pihak ketiga);
  - iv. Audit internal dan kaji ulang manajemen;
  - v. Prosedur dan rekaman terkait untuk produk yang tidak sesuai, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan;
  - vi. Identifikasi produk meliputi penandaan dan pemasaran produk yang sesuai persyaratan dengan persyaratan sertifikasi dan perjanjian lisensi (untuk kegiatan sertifikasi awal, dapat dilakukan verifikasi terhadap produk contoh desain penandaan tanda kesesuaian pada produk atau kemasan produk).
- b. verifikasi terhadap penerapan Cara Produksi Produk yang Baik atau HACCP atau GMP atau IndoGAP Tanaman Pangan bila belum menerapkan ISO 22000:2009 atau revisinya.
- c. Bila pemohon telah mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh: KAN; atau badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MRA dengan ruang lingkup yang sesuai, tim audit tidak perlu melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen produksi.

6. Pengambilan contoh produk

- a. Bila laporan hasil pengujian produk belum tersedia atau belum memenuhi persyaratan saat audit tahap 1, tim auditor melakukan pengambilan contoh produk mengikuti Metode Pengambilan Contoh **[IM 6.2.3.1. Protokol Pengambilan Contoh SNI Produk]**.
- b. Pengambilan contoh dilakukan oleh PPC yang ditunjuk oleh ICERT atau auditor yang berkualifikasi PPC yang menjadi bagian dari tim audit.
- c. Matrik pengambilan contoh:

Evaluasi	Tipe 1	TIPE 3	TIPE 5
Pengujian Produk akhir saat determinasi	X	X	X
Frekwensi pengujian Produk akhir	• Produksi dalam negeri: setiap lot produksi.	6 bulan sekali	12 bulan sekali

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk impor: setiap kedatangan kapal di pelabuhan bongkar muat.</li> </ul>		
Lokasi pengambilan contoh			
Sertifikasi awal dan resertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi dalam negeri: aliran produksi atau gudang produksi.</li> <li>• Produk impor: setiap kedatangan kapal di pelabuhan bongkar muat</li> </ul>	aliran produksi atau gudang produksi	
Surveilen	NA		
Jumlah sampel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah sampel sesuai SNI atau kebutuhan pengujian.</li> <li>• Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek</li> <li>• Jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk setiap merek), maka 1 sampel uji dapat mewakili 4 merek dan 2 sampel uji untuk mewakili 5- 8 merek, dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan.</li> <li>• 3 paket sampel: 1 untuk diuji, 1 arsip ICERT, 1 arsip klien.</li> </ul>		
Parameter uji	Sesuai syarat mutu SNI masing-masing produk		

- d. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.
- e. Contoh uji di lini produksi dan/atau gudang produksi yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu dengan ketentuan :
  - i. Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek.
  - ii. Jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk setiap merek), maka 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek dan 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) merek, dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan.
- f. Pengambilan contoh dilaksanakan menggunakan peralatan aseptik, dilaksanakan di tempat yang terlindung dari hal-hal yang mempengaruhi contoh.
- g. Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk kemasan.
  - i. Dalam alat pengangkut atau lini produksi: Contoh diambil pada waktu bahan atau produk yang sedang bergerak melalui saluran yang mengangkut bahan atau produk dari ruang produksi ke gudang, atau dari alat transportasi ke gudang. Contoh diambil beberapa kemasan pada periode waktu yang sama.
  - ii. Dalam tumpukan atau gudang produksi:

**Dalam karung atau kemasan karton:**

Contoh-contoh primer diambil dari beberapa karung/karton, tergantung kepada banyaknya karung/karton. Apabila jumlah tanding lebih dari 1000 kemasan harus diambil tanding dengan jumlah yang sama, kemudian diambil dari akar dua jumlah karung/karton dengan maksimum 30 karung/karton yang diambil secara acak. Apabila jumlah tanding kurang dari 100, pengambilan contoh menggunakan Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah contoh yang harus diambil

Jumlah contoh per lot karung/karton	Jumlah contoh yang diambil karung/karton
1 – 10	Semua contoh
11 – 25	5
26 – 50	7
51 – 100	10
> 100	Akar pangkat dua dari jumlah contoh

**Dalam kemasan kecil**

- Pengambilan contoh yang dikemas dalam kemasan kecil, jumlah contoh yang diambil menggunakan Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Jumlah kemasan kecil yang harus diambil dari jumlah yang ada

Jumlah kemasan kecil	Jumlah kemasan kecil untuk contoh
10.000	200
20.000	250
40.000	300
60.000	350
> 100.000	400

Tabel 3. Jumlah kemasan kecil yang harus diambil dari jumlah yang ada

Jumlah kemasan kecil dalam karton	Jumlah kemasan kecil untuk contoh
> 24	16
12 – 24	10
< 12	Semua kemasan kecil dalam karton


- Penentuan jumlah karton yang dibuka dengan rumus  $x/y$

X adalah angka dari Tabel 2.

Y adalah dari Tabel 3.

Pemilihan karton yang harus dibuka dilakukan secara acak.

- Setelah contoh-contoh primer diambil, lakukan proses pembagian contoh seperti gambar di bawah ini.



Keterangan:

- Tanding atau lot adalah jumlah keseluruhan bahan (populasi).
  - Contoh primer adalah contoh yang diambil dari tanding atau lot.
  - Contoh campuran adalah kumpulan dari contoh-contoh yang diambil dari contoh primer.
  - Contoh sekunder adalah contoh yang diambil dari contoh campuran.
  - Contoh laboratorium adalah contoh yang dikirim ke laboratorium yang merupakan bagian dari contoh yang mewakili tanding atau lot.
- Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 paket (@± 1 kg), 2 paket dikirim ke laboratorium uji dan 1 paket ditinggalkan di perusahaan sebagai arsip jika nanti diperlukan.

## 7. Pengujian Sampel

a. Standar dan metode pengujian sesuai dengan versi terkini dari SNI:

1	Beras	SNI 6128
2	Gabah	SNI 224
3	Jagung	SNI 8926
4	Kedelai	SNI 3922
5	Cemaran logam	SNI 7387
6	Residu pestisida	SNI 7313

- b. Apabila klien telah menguji produk sebelumnya maka akan dilakukan pengkajian terhadap bukti kesesuaian hasil uji tersebut.
- i. Pengujian produk wajib dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup terkait atau laboratorium yang diakreditasi oleh badan akreditasi asing yang memiliki MRA dengan KAN (tipe skema 2).
  - ii. Bukti kesesuaian yang disampaikan dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh sesuai ketentuan ICERT dan ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian serta metode uji yang digunakan.
  - iii. ICERT dapat meminta sampel produk untuk dilakukan pengujian terhadap SNI dan regulasi terkait untuk verifikasi kesesuaian terhadap persyaratan.
- c. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium berikut
- i. dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi oleh KAN. Pengujian di luar negeri harus dilakukan di Laboratorium yang terakreditasi oleh badan akreditasi yang telah memiliki perjanjian MRA dengan ILAC/APAC (tipe skema 2);
  - ii. jika belum tersedia laboratorium yang diakreditasi, pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025;

- iii. dalam hal pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025 yang belum terakreditasi, ICERT:
  - melakukan evaluasi proses pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan; dan
  - memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian, dan
- d. Bila ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil pengujian, dapat dilakukan pengujian ulang 1 (satu) kali dengan mengambil sampel produk dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.
- e. Hasil pengujian mutu yang memenuhi syarat mutu SNI produk terkait serta dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan ke belakang dapat diadopsi sebagai data pengujian mutu sertifikasi produk pada evaluasi awal (permohonan baru SPPT SNI).
- f. Hasil pengujian mutu yang memenuhi syarat mutu SNI produk terkait serta dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke belakang dapat diadopsi sebagai data pengujian mutu Sertifikasi produk pada evaluasi Surveilans.
- g. Apabila hasil pengujian mutu tidak memenuhi syarat mutu, maka ICERT akan melakukan uji ulang pada arsip sampel yang ada di ICERT. Apabila uji ulang pada arsip sampel di ICERT tidak memenuhi syarat mutu maka akan dilakukan uji ulang ke dua pada arsip sampel yang ada di klien. Apabila uji ulang kedua tidak memenuhi syarat mutu maka proses sertifikasi tidak dapat dilanjutkan.

#### 8. Pertemuan Penutup audit.

Kegiatan audit diakhiri dengan pertemuan penutup yang mencakup:

- a. Penyampaian hasil temuan ketidaksesuaian.
- b. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan klarifikasi temuan beserta bukti-bukti pendukung.
- c. Auditor tidak diperkenankan untuk memberikan konsultasi atau rekomendasi tindakan perbaikan.
- d. Penyampaian waktu penyelesaian laporan audit ke klien menggunakan format laporan yang telah ditentukan.
- e. Laporan Audit dikirimkan ke klien untuk ditandatangani oleh klien dan cc ke ICERT paling lambat 7 hari kerja setelah Audit berakhir. Bila klien tidak memberikan tandatangan pada laporan Audit hingga 14 hari setelah pengiriman laporan Audit, maka ICERT menganggap bahwa klien menerima laporan Audit.

Klien dapat mengajukan penghentian proses sertifikasi pada titik manapun dari proses sertifikasi, dan biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab klien.

Dokumen pendukung:

- IM 6.2.2.1. Daftar Hadir Audit
- IM 6.2.3. Pengambilan Contoh dan Pengujian SNI Produk
- IM 6.2.3.1. Protokol Pengambilan Contoh SNI Produk

- IM 6.2.3.2. Lembar Sampling SNI Produk
- IM 6.2.2.1.a. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 1
- IM 6.2.2.1.b. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 3 dan 5

### 5.5.3 Tindakan Perbaikan

- a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) untuk sertifikasi awal dan surveilan, maka klien diberikan waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal evaluasi proses produksi untuk melakukan tindakan perbaikan.
- b. Apabila klien belum menyelesaikan tindakan perbaikan seperti di butir a, maka klien dapat meminta perpanjangan waktu penyelesaian tertulis kepada ICERT dan kepada klien tersebut diberikan tambahan waktu selambat-lambatnya 30 hari.
- c. Apabila klien tidak menyampaikan tindakan perbaikan hingga batas waktu yang telah ditetapkan, maka proses sertifikasi dihentikan dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

### 5.5.4 Laporan Evaluasi

- a. Setelah melakukan audit tahap 2, tim auditor membuat laporan lengkap terkait hasil evaluasi yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, minimal informasi tersebut mencakup;
  - i. Hasil evaluasi awal (pengujian, audit, atau pemeriksaan desain) berdasarkan hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan pemohon;
  - ii. Hasil asesmen terhadap proses produksi disertai hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh ICERT (hasil pengujian dari sampel produk yang diambil oleh ICERT);
  - iii. Hasil verifikasi terhadap titik kritis asesmen proses produksi dan audit sistem manajemen;
  - iv. Tindak lanjut klien (jika ditemukan ketidaksesuaian).
- b. Laporan audit awal harus disampaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah dilakukan audit. Waktu ini dihitung mulai saat tim auditor menyelesaikan audit dan laporan lengkap terkait penyelesaian tindakan perbaikan dari unit produksi (jika ada), maka tim auditor harus menyampaikan laporan audit maksimal 5 (lima) hari setelah menerima laporan tindakan perbaikan ketidaksesuaian dari pemohon.
- c. Tindak lanjut evaluasi dapat juga berupa penilaian ulang dan evaluasi lanjutan, dengan tujuan untuk memverifikasi jika terdapat tindakan perbaikan yang membutuhkan evaluasi khususnya terkait kemampuan pengendalian mutu pabrik dan pemeriksaan konsistensi produk bersertifikat, serta jika diperlukan, sampel dapat diambil kembali dan diuji di laboratorium pengujian.

- i. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan ICERT dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip contoh uji yang ada di pabrik.
- ii. Jika hasil uji terhadap arsip contoh pabrik tersebut tidak memenuhi persyaratan SNI, maka ICERT memberitahukan perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 2 (dua) bulan untuk parameter terkait sebelum dilakukan pengambilan contoh dan pengujian ulang untuk semua parameter SNI.
- iii. Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan ditolak.

Dokumen pendukung:

- IM 6.2.2.1.a. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 1
- IM 6.2.2.1.b. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 3 dan 5

## 5.6 Tinjauan

- a. Tinjauan dilakukan oleh 1 (satu) atau kelompok personel yang tidak terlibat dalam tahapan audit [reviewer/komisi sertifikasi].
- b. Reviewer melakukan tinjauan rangkaian proses sertifikasi yang terdiri dari :
  - Evaluasi permohonan sertifikasi.
  - Audit tahap 1.
  - Audit tahap 2: sistem manajemen, proses produksi, pengujian produk.
  - Tindak lanjut klien terhadap ketidaksesuaian.
  - Hasil pengujian produk.

Tinjauan dilaksanakan berdasarkan dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh tim auditor dan Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Penguji.

- c. LHE dan LHU yang telah memenuhi syarat sebagai dasar keputusan penerbitan sertifikat pemberian tanda SNI pada produk sesuai ruang lingkup.
- d. Tinjauan dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI untuk produk yang diajukan sertifikasi oleh pemohon.

Dokumen pendukung:

- IM 6.2.2.1.a. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 1
- IM 6.2.2.1.b. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 3 dan 5

## 5.7 Penetapan hasil sertifikasi.

- a. Penetapan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari hasil proses tinjauan dan dilakukan oleh:
  - i. 1 (satu) atau kelompok personel yang tidak terlibat dalam tahapan audit; atau

- ii. 1 (satu) atau kelompok personel yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- b. Penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan Sertifikasi dan dapat berupa:
  - i. penerbitan Sertifikat kesesuaian;
  - ii. penundaan penerbitan Sertifikat kesesuaian; atau
  - iii. tidak diterbitkan Sertifikat kesesuaian.
- c. Penerbitan sertifikat kesesuaian.
  - i. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi diberikan bukti kesesuaian berupa Sertifikat kesesuaian.
  - ii. Sertifikat kesesuaian disahkan oleh Direktur ICERT atau personil ICERT yang diberi kewenangan bilamana Direktur berhalangan.
  - iii. Sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh ICERT dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan. Selama masa berlakunya sertifikat harus dilakukan Surveilans evaluasi proses produksi minimal satu kali dan pengujian produk minimal 2 kali.
  - iv. Sertifikat kesesuaian paling sedikit harus memuat:
    - nomor Sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
    - nomor atau identifikasi lain yang menyatakan acuan skema Sertifikasi;
    - nama dan alamat ICERT;
    - nama dan alamat pemegang Sertifikat kesesuaian;
    - nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
    - pernyataan kesesuaian, yang mencakup:
      - merek barang;
      - jenis/tipe/varian/klasifikasi/kelas yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
      - jenis kemasan produk;
      - nomor dan judul SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
      - nama dan alamat lokasi produksi;
    - status akreditasi atau pengakuan ICERT;
    - tanggal penerbitan dan tanggal berakhir Sertifikat kesesuaian sesuai masa berlakunya;
    - riwayat Sertifikat kesesuaian dalam hal terdapat perubahan atau pemutakhiran; dan
    - tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama ICERT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ICERT menyerahkan perjanjian lisensi kepada klien untuk ditandatangani. Apabila perjanjian lisensi telah ditandatangani dan diterima oleh ICERT, maka ICERT menyerahkan sertifikat SPPT SNI kepada klien.
- e. Penundaan penetapan hasil sertifikasi:
  - i. Bila keputusan Sertifikasi berupa penundaan penerbitan Sertifikat kesesuaian atau tidak diterbitkan Sertifikat, ICERT akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasannya.

- ii. Bila terdapat penundaan Sertifikat kesesuaian, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ICERT untuk melanjutkan proses Sertifikasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan.
  - iii. Proses Sertifikasi dilanjutkan mulai dari evaluasi tahap 2 (dua).
- f. Tidak terbitnya sertifikat.
- i. bila tidak diterbitkan Sertifikat, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali kepada ICERT.
  - ii. Bila pemohon mengajukan kembali permohonan sertifikasi berlaku proses dari awal.

Dokumen pendukung:

- IM 6.2.2.1.a. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 1
- IM 6.2.2.1.b. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 3 dan 5
- IM 6.3.3.1. Sertifikat SPPT SNI Tipe 1
- IM 6.3.3.2. Sertifikat SPPT SNI Tipe 3 & 5

## 6 SURVEILAN

6.1. Surveilans sebagai bagian dari pemeliharaan sertifikat penggunaan tanda SNI, bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap persyaratan SNI produk yang diacu.

6.2. Kegiatan surveilans dapat secara luring; atau daring.

6.3. Surveilans secara luring dapat dilakukan melalui evaluasi berupa:

- a. audit/asesmen proses produksi;
- b. audit sistem manajemen produksi; dan/atau
- c. pengujian terhadap sampel untuk parameter mutu tertentu yang terdampak dalam hal terdapat perubahan pada asal barang, proses, dan/atau spesifikasi.

6.4. Surveilans secara daring dilakukan dengan:

- a. audit dokumen/rekaman; dan/atau
- b. audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

6.5. Frekuensi Surveilans yang akan dilakukan sesuai dengan tipe skema. Tipe skema 3 (tiga) dilakukan Surveilans setiap 6 bulan sekali, skema 2 (dua) dan 5 (lima) dilakukan Surveilans setiap 12 bulan sekali.

Frekwensi surveilans untuk skema 2 dan 5 dilakukan dalam periode sebagai berikut:

Jenis surveilen ke	Tahun sertifikasi ke-	Waktu surveilen <i>[paling lambat waktu surveilen sejak tanggal penerbitan Sertifikat].</i>	Pembekuan sertifikasi <i>[bila surveilen tidak dilakukan sesuai waktu surveilen].</i>	Pencabutan sertifikasi <i>[bila surveilen tidak dilakukan dalam periode pembekuan sertifikasi].</i>
--------------------	-----------------------	--	--	--

		Bulan ke-	Bulan ke-	Bulan ke-
1	2	12	13 s.d ke-15	> ke 15
2	3	24	25 s.d ke-27	> ke 27
3	4	36	37 s.d ke-39	> ke 39
4	Resertifikasi	42 s.d ke-45	>bulan ke 48	

6.6. Frekuensi Surveilans harus ditingkatkan dalam setiap keadaan berikut:

- a. Produk bersertifikat memiliki masalah yang serius terkait mutu produk.
- b. ICERT memiliki alasan yang cukup untuk mempertanyakan kesesuaian produk bersertifikat dengan persyaratan standar keselamatan.
- c. Informasi yang cukup menunjukkan bahwa konsistensi produk bersertifikat mungkin terpengaruh karena perubahan struktur organisasi, kondisi produksi dan sistem mutu produsen dan/atau pabrik.

Di samping itu, frekuensi Surveilans dapat ditentukan dari hasil asesmen sebelumnya. Untuk temuan pada sistem manajemen, Surveilans bisa dilakukan lebih sering hingga level keyakinan yang diinginkan kembali tercapai.

6.7. Bila berdasarkan hasil kegiatan surveilans tidak terdapat perubahan asal produk, proses, dan spesifikasi barang, berlaku ketentuan:

- a. laporan hasil pengujian sebelumnya tetap berlaku;
- b. tidak diperlukan pengambilan sampel barang dan pengujian; dan
- c. tetap dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian barang.

6.8. Bila hasil kegiatan surveilans terdapat perubahan bahan baku dan/atau proses produksi yang mengakibatkan perubahan pemenuhan persyaratan SNI, harus dilaksanakan pengambilan sampel produk dan pengujian.

6.9. Kegiatan Surveilans mencakup semua lokasi dimana kegiatan proses produksi terjadi:

- a. Audit sampel produk diambil dari titik produksi, dari pasar atau keduanya untuk kesesuaian dengan tipe yang disertifikasi;
- b. Jika tidak dilakukan pemeriksaan proses produksi di lapangan, maka pengambilan contoh dilakukan sebelum didistribusikan. Jika hasil pengujian mengindikasikan ketidaksesuaian maka sertifikat dibekukan/ditarik dalam hal ini pelaku usaha tidak boleh mendistribusikan produk dan jika perlu melakukan recall.
- c. Pengujian produk diambil dari titik produksi, dari pasar atau keduanya untuk melihat apakah memenuhi dengan persyaratan spesifik produk;
- d. Asesmen proses produksi dan audit sistem manajemen, termasuk pengecekan rekaman kualitas terkait proses produksi.

6.10. ICERT harus menginformasikan secara resmi hasil dari surveilans kepada klien. Jika pada Surveilans ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan sertifikasi yang tidak bisa

diperbaiki dengan segera oleh klien, ICERT harus mempertimbangkan tindakan apa yang diambil.

- 6.11. Jika diperlukan saat kegiatan Surveilans, produk bersertifikat sebaiknya disampel dan diuji. Sampel harus diambil secara acak dari produk yang sesuai dari pabrik (termasuk dari jalur produksi, persediaan, dan pasar).
  - a. Jumlah sampel harus sama dengan yang pada saat kegiatan sertifikasi awal.
  - b. Pengambilan contoh dan pengujian pada saat surveilans dilakukan pada 1 lot contoh yang terdiri dari 3 paket : 1 untuk diuji, 1 arsip ICERT dan 1 arsip klien.
  
- 6.12. Pengujian sampel harus diselesaikan oleh laboratorium uji yang ditunjuk oleh ICERT dalam waktu yang telah disepakati.
  - a. Evaluasi dalam rangka surveilans dapat dilakukan dengan mengkaji bukti kesesuaian yang disampaikan oleh klien tersertifikasi dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup yang terkait laboratorium yang diakreditasi oleh badan akreditasi asing yang memiliki MRA dengan KAN (tipe skema 2).
  - b. Bukti kesesuaian yang disampaikan dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh sesuai dengan referensi pengambilan contoh yang diacu oleh ICERT berikut sertifikat akreditasi dan ruang lingkup akreditasi laboratorium penguji, dan metode uji yang digunakan.
  
- 6.13. Evaluasi terhadap proses produksi dan/atau sistem manajemen termasuk pemeriksaan rekaman mutu klien yang berkaitan dengan proses produksi, mencakup:
  - a. Kesesuaian penerapan GMP/SSOP.
  - b. Pemeriksaan terhadap titik kritis proses produksi yang mempengaruhi kesesuaian produk terhadap persyaratan.
  - c. Prosedur proses produksi termasuk pengendalian mutu (penerimaan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang, pengujian rutin (produk dan air proses pengolahan) dan verifikasi, peralatan uji dan produksi, pengemasan, penyimpanan dan distribusi), sumber daya produksi (tanggung jawab personel dan sumberdaya), dan kompetensi personel yang mempengaruhi kesesuaian produk.
  - d. Pengendalian dokumen dan rekaman terkait proses produksi dan kesesuaian produk.
  - e. Sertifikat sistem manajemen yang diperoleh dan laporan audit sistem manajemen.
  - f. Audit internal dan kaji ulang manajemen.
  - g. Prosedur dan rekaman terkait produk yang tidak sesuai, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Identifikasi, penandaan dan atau pemasaran produk yang memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan sertifikasi dan perjanjian lisensi.

- 6.14. Khusus tipe skema 2, Evaluasi terhadap hasil sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan dan atau sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi asing yang memiliki MRA dengan KAN— tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan.
- 6.15. ICERT mempersyaratkan supaya klien memelihara rekaman terhadap setiap keluhan yang terkait dengan persyaratan sertifikasi dan dokumen tindakan perbaikan yang diambil. Jika produk yang tidak sesuai telah dilepaskan ke pasar, ICERT mewajibkan klien tersertifikasi untuk menginformasikan kepada instansi teknis terkait dan ICERT sehingga bisa disepakati tindakan apa yang akan diambil.
- 6.16. Waktu penyelesaian ketidaksesuaian surveilan adalah 60 hari sejak tanggal evaluasi proses produksi untuk melakukan tindakan perbaikan.
- 6.17. Jika hasil dari kegiatan Surveilans gagal, maka ICERT melakukan pembekuan dan pencabutan lisensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6.18. Tahapan pembekuan dan/atau pencabutan lisensi penggunaan tanda SNI juga dapat dilakukan jika diperoleh data hasil pengujian sampel yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI, yang dilakukan antara kegiatan proses sertifikasi awal dan Surveilans.
- 6.19. Berdasarkan hasil rapat Review yang menyatakan memenuhi persyaratan, ICERT menerbitkan surat keterangan yang menyatakan hasil kekonsistenan perusahaan dalam penerapan standar produk dan acuan sistem manajemen yang digunakan.

Dokumen pendukung:

- IM 6.6.1. Pemberitahuan Pemutakhiran
- IM 6.6.2. Formulir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikasi
- IM 6.6.3. Tanggapan Permohonan Penundaan Surveilans

## **7. SERTIFIKASI ULANG [RE-SERTIFIKASI]**

- 7.1. ICERT harus menyampaikan informasi kepada pemegang Sertifikat kesesuaian untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Sertifikat kesesuaian berakhir.
- 7.2. Berdasarkan permohonan, ICERT harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat kesesuaian berakhir.
- 7.3. Bila tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir:
  - a. kegiatan determinasi dimulai pada audit tahap 2 (dua); dan
  - b. Sertifikasi ulang dapat dilakukan secara daring dengan:

- i. audit dokumen/rekaman; dan/atau
- ii. audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

7.4. Untuk pelaksanaan Sertifikasi ulang mengikuti prosedur permohonan, audit tahap 1 dan audit tahap 2. Namun berdasarkan kasus per kasus bilamana ada hal mendesak ICERT memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan prosedur (mutatis mutandis).

Dokumen pendukung:

- IM 6.6.1. Pemberitahuan Pemutakhiran
- IM 6.6.2. Formulir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikasi
- IM 6.6.3. Tanggapan Permohonan Penundaan Surveilans

## 8. EVALUASI KHUSUS

8.1. ICERT dapat melaksanakan evaluasi khusus sebagai tindak lanjut atas temuan, laporan, informasi, atau keluhan yang diterima oleh ICERT sesuai dengan lingkup perjanjian Sertifikasi.

8.2. Evaluasi khusus dilakukan dengan ketentuan:

- a. auditor memiliki kompetensi terkait pelaksanaan evaluasi khusus;
- b. terbatas pada permasalahan yang ada sesuai dengan lingkup perjanjian Sertifikasi; dan
- c. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diperolehnya temuan, laporan, informasi, atau keluhan sebagaimana dimaksud pada 8.1.

8.3. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi khusus terdapat produk yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi yang ditetapkan ICERT:

- a. mewajibkan pemegang Sertifikat kesesuaian untuk menarik semua barang yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dari peredaran;
- b. melaporkan kepada BSN; dan
- c. melarang Pelaku Usaha membubuhkan tanda SNI pada produk dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut.

8.4. Pelaku Usaha dapat membubuhkan kembali tanda SNI serta menjual dan mengedarkan barang setelah melakukan perbaikan dan dinyatakan memenuhi persyaratan Sertifikasi.

8.5. Pelarangan pembubuhan tanda SNI dan penggunaan kembali tanda SNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

8.6. Biaya evaluasi khusus ditanggung oleh klien bila terbukti terdapat produk yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi yang ditetapkan ICERT.

Dokumen pendukung:

- IM 6.2.2.1.a. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 1
- IM 6.2.2.1.b. Aplikasi, Laporan, dan Keputusan Audit Tipe 3 dan 5

## 9. PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI

9.1 Klien yang sudah mendapatkan sertifikat dapat mengajukan penambahan atau pengurangan lingkup Sertifikasi selama masa berlakunya Sertifikat kesesuaian.

- a. Klien mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan formulir aplikasi baik untuk perluasan atau pengurangan lingkup sertifikasi untuk varian produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, atau perluasan sertifikasi varian produk lain, dengan persyaratan yang berbeda.
- b. Apabila perluasan atau pengurangan sertifikasi produk dengan persyaratan yang sama, ICERT dapat mempertimbangkan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi atau sistem manajemen tetapi memerlukan sampel produk hasil modifikasi untuk dilakukan pengujian tambahan.
  - c. Apabila hasil pengujian dinyatakan memenuhi persyaratan, maka penambahan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi.
  - d. Apabila klien mengajukan tambahan sertifikasi jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, maka diperlukan penilaian tambahan dengan melakukan pengujian produk dan evaluasi proses produksi bersamaan dengan proses surveilan/re-sertifikasi.

9.2 Evaluasi terhadap penambahan atau pengurangan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

9.3 ICERT akan menerbitkan sertifikat yang baru berdasarkan hasil keputusan sertifikasi untuk penambahan atau pengurangan lingkup sertifikasi.

Dokumen pendukung:

- IM 6.3.3.1. Sertifikat SPPT SNI Tipe 1
- IM 6.3.3.2. Sertifikat SPPT SNI Tipe 3 & 5

## 10. PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN SERTIFIKAT

### 10.1. Pembekuan sertifikat

- a. Sertifikat produk dapat dibekukan dalam kasus berikut untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- menolak untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
  - tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan Sertifikasi berdasarkan hasil surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu perbaikan yang disepakati;
  - menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikat kesesuaian kepada ICERT; atau
  - terindikasi melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan hasil evaluasi khusus dan penyelesaian dengan cara penarikan produk tidak sesuai serta tindakan perbaikan yang dilakukan tidak tepat; atau
  - Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur ICERT.
- b. Sertifikat dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara ICERT dan pemegang sertifikat untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain.
- c. Tanda SNI dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikatnya dalam status dibekukan.
- d. ICERT dapat mengaktifkan kembali Sertifikat kesesuaian dalam hal pemegang Sertifikat kesesuaian:
- telah bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
  - telah memenuhi kesesuaian persyaratan Sertifikasi; atau
  - tidak terbukti melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan indikasi
- e. ICERT akan memberitahukan pembekuan dan pencabutan pembekuan sertifikat kesesuaian kepada pemegang sertifikat.
- f. Pemegang sertifikat dapat mengajukan banding dan ICERT mempertimbangkan menerima banding atau tidak tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan lisensi.

Dokumen pendukung:

- IM 6.6.4. Surat Pemberitahuan Pembekuan Pencabutan Pembatalan Pemulihan Sertifikat

## 10.2. Pencabutan Sertifikat.

- a. ICERT melakukan pencabutan Sertifikat kesesuaian dalam hal pemegang sertifikat:
- i. tetap tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu pembekuan Sertifikat kesesuaian;
  - ii. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan Sertifikasi melebihi batas waktu pembekuan Sertifikat kesesuaian;
  - iii. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikat kesesuaian kepada ICERT; atau
  - iv. terbukti melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan evaluasi khusus.
  - v. Pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan.
  - vi. Ada pelanggaran lain dari perjanjian sertifikasi.

- b. Sebelum pencabutan lisensi diputuskan, ICERT akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah di pasar atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.
- c. ICERT akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh ICERT tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.
  - i. Jika standar atau aturan telah berubah dan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru.
  - ii. Jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis.
  - iii. Atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian sertifikasi.

Dokumen pendukung:

IM 6.6.4. Surat Pemberitahuan Pembekuan Pencabutan Pembatalan Pemulihan Sertifikat

### **10.3. Penyalahgunaan Tanda Kesesuaian SNI.**

- a. ICERT akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan atau dapat menyesatkan.
- b. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam iklan, katalog dan lain-lain akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tertentu.
- c. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif harus diambil.
- d. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh ICERT.

Dokumen pendukung:

- IM 6.4.4. Monitoring Sertifikasi
- IM 6.4.4.a. Daftar Klien Dengan Penyalahgunaan Logo Pada Produk

## **11. PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI**

- 11.1. Jika terdapat perubahan SNI, regulasi atau persyaratan sertifikasi:
  - a. ICERT akan menginformasikan kepada seluruh klien dan memberikan masa transisi, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi (dapat melalui audit khusus ataupun dilakukan bersamaan dengan Surveilans).
  - b. Masa transisi perubahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku.

- c. ICERT menerbitkan revisi sertifikat kesesuaian untuk disampaikan kepada BSN.
- 11.2. Jika perubahan berasal dari klien
- a. Klien wajib menginformasikan tanpa menunda, apabila ada perubahan (modifikasi produk, proses produksi) yang mempengaruhi kesesuaian produk terhadap ICERT.
  - b. ICERT akan melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian produk terhadap perubahan tersebut (dapat melalui pengujian produk, audit khusus ataupun dilakukan bersamaan dengan Surveilans).
    - i. Apabila klien ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk dengan persyaratan tertentu. Dalam kasus tersebut, ICERT dapat tidak melakukan audit tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan contoh produk baru untuk dilakukan pengujian untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
    - ii. Apabila klien ingin memperluas lingkup sertifikasinya dengan penambahan lokasi produksi. Dalam kasus tersebut, ICERT akan melakukan audit tambahan terhadap proses produksi ke unit produksi tersebut dan melakukan pengujian contoh produk baru untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
    - iii. Penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan apabila hasil pengujian memenuhi persyaratan standar dan dinyatakan dengan perjanjian sertifikasi yang baru.
  - c. Produk yang belum diverifikasi ICERT dilarang untuk diedarkan di pasar.
- 11.3. Perubahan persyaratan produk:
- a. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, ICERT mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.
  - b. Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh ICERT untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.
  - c. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.
  - d. ICERT juga menetapkan tanggal efektif meliputi :
    - Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak
    - Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi.
  - e. Waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi.

- f. Untuk produk yang telah diproduksi, dapat diproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari ICERT.
  - g. ICERT akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu.
  - h. Apabila ada kendala operasional, ICERT akan diinformasikan lebih lanjut.
- 11.4. Perubahan persyaratan skema
- a. Bila ada perubahan persyaratan skema sertifikasi, ICERT akan menginformasikan kepada Klien perihal tersebut.
  - b. Perubahan tersebut dapat berupa:
    - i. prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk; atau
    - ii. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi; atau
    - iii. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi; atau
    - iv. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait, misalnya Laboratorium.
    - v. biaya sertifikasi

Dokumen pendukung:

- IM 6.8.1. Pemberitahuan Perubahan dalam Persyaratan Sertifikasi
- IM 6.8.2. Rekapitulasi Masukan Klien

## 12. KELUHAN DAN BANDING

- 12.1. Klien memiliki hak mengajukan keluhan kepada ICERT tentang aspek layanan yang diberikan.
- a. Keluhan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan sistem mutu evaluasi baik yang bersifat teknis, administrasi maupun manajemen.
  - b. Klien atau pihak manapun yang ingin menyampaikan keluhan disampaikan secara lisan atau tertulis [surat, email, whatapps atau website].
  - c. Keluhan terhadap pelaksanaan Evaluasi penerapan SNI dapat disampaikan melalui lembar umpan balik.
  - d. Direktur ICERT menugasi personil untuk menelusuri penyebab dan akar masalah terjadinya keluhan dan meresponnya.
  - e. ICERT menyampaikan secara formal terkait hasil dan akhir proses keluhan kepada pihak yang menyampaikan keluhan.
  - f. ICERT mengambil tindakan selanjutnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keluhan.
- 12.2. Klien memiliki hak untuk mengajukan banding untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan dan mengakhiri sertifikasi.
- a. Banding meliputi keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan dan mengakhiri sertifikasi.

- b. Klien yang mengajukan banding atas keputusan sertifikasi disampaikan secara tertulis [surat, email, whatapps atau website] paling lambat 14 hari setelah keputusan sertifikasi.
- c. Direktur ICERT menugasi personil yang tidak terlibat dalam proses sertifikasi sebelumnya untuk menelusuri penyebab dan akar masalah terjadinya banding dan merespon banding.
- d. Keputusan menyelesaikan banding dilakukan dan ditinjau oleh personil yang tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi sertifikasi yang terkait dengan banding tersebut.
- e. ICERT menyampaikan secara formal terkait hasil dan akhir proses banding kepada pihak yang menyampaikan banding.
- f. ICERT mengambil tindakan selanjutnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan banding.

Dokumen pendukung:

IM 7. Komplain, Banding, Perselisihan

## 13. INFORMASI PUBLIK

- 13.1. ICERT mempublikasikan informasi kepada publik melalui website ICERT dan Bang Beni BSN untuk sertifikat kesesuaian yang diterbitkan, dibekukan dan dicabut.
- 13.2. Informasi yang dipublikasikan paling sedikit terdiri atas:
  - a. nama dan merek produk;
  - b. pemilik Sertifikat kesesuaian; dan
  - c. status Sertifikat kesesuaian.
- 13.3. Klien memiliki hak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi.
- 13.4. Klien telah memiliki ijin untuk menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid dan mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk tersertifikasi.
- 13.5. Klien harus menjaga publikasi dan advertensi yang tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.
- 13.6. Klien tidak membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah-olah telah disertifikasi.
- 13.7. Klien harus minta persetujuan kepada ICERT untuk informasi tentang penggunaan/penyimpanan produk dalam kondisi tertentu.

Dokumen pendukung:

## IM 6.3.2.4. Direktori Klien

## 14. TRANSFER LEMBAGA SERTIFIKASI

- 14.1. Transfer Sertifikasi merupakan bentuk pengalihan sertifikat kesesuaian yang masih berlaku dari ICERT kepada lembaga sertifikasi lain (lembaga sertifikasi penerima) atau sebaliknya.
- 14.2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
  - a. lembaga sertifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
  - b. pelaku usaha berkeinginan untuk menggunakan lembaga sertifikasi yang lain.
- 14.3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 14.2a, maka lembaga sertifikasi penerbit atau ICERT melaksanakan koordinasi dengan lembaga sertifikasi penerima.
- 14.4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada angka 14.2b, maka pelaku usaha harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada ICERT atau lembaga sertifikasi penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan ICERT.
- 14.5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari lembaga sertifikasi penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.
- 14.6. Bila ICERT sebagai Lembaga sertifikasi penerima melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
  - a. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh ICERT, maka ICERT dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pelaku usaha dan/atau melakukan koordinasi dengan lembaga sertifikasi penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, ICERT menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
  - b. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, ICERT menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi penerbit.
- 14.7. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pelaku usaha, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, ICERT memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi

beserta alasannya kepada pelaku usaha dan pelaku usaha dapat mengajukan Sertifikasi sebagai permohonan baru.

- 14.8. Bila ICERT sebagai Lembaga sertifikasi penerbit, berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, lembaga sertifikasi penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada ICERT.

Dokumen pendukung:

- IM 6.7.1. Pemberitahuan Perubahan dalam Persyaratan Sertifikasi
- IM 6.7.2. Rekapitulasi Masukan Klien

## 15. PENGGUNAAN TANDA SNI

- 15.1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan sertifikat kesesuaian yang dikeluarkan oleh ICERT dan mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN.
- 15.2. Penggunaan sertifikat dan tanda kesesuaian dikendalikan melalui perjanjian penggunaan tanda SNI antara ICERT dan pemegang sertifikat kesesuaian yang menggunakan tanda atau dalam kaitannya terhadap produk yang telah disertifikasi.  
Nama pemegang penerima lisensi bisa jadi berbeda dengan nama pemegang sertifikat kesesuaian. Kondisi ini dapat terjadi jika :
- a. Klien mengalihdayakan pamanufaktur dari produk, termasuk penempatan tanda kesesuaian pada produk, kepada organisasi lain – pamanufaktur mungkin diperlukan sebagai penerima lisensi.
  - b. Pelanggan dari klien menempelkan label sendiri, termasuk tanda kesesuaian pada produk dengan persetujuan klien – pelanggan mungkin diperlukan sebagai penerima lisensi.
  - c. Kasus – kasus lainnya. Dalam semua kasus, klien memastikan bahwa ICERT memiliki akses terhadap lokasi penerima lisensi untuk tujuan evaluasi proses produksi dan atau audit sistem manajemen, pada permohonan awal dan saat surveilan.
- 15.3. Tanda kesesuaian. Sertifikat dan tanda kesesuaian memiliki kekhasan :
- a. Memiliki hak milik dengan perlindungan hukum terkait komposisi dan control terhadap penggunaan.
  - b. Terkodifikasi atau dengan kata lain didesain untuk membantu pendeteksian dari pemalsuan dan bentuk lain penyalahgunaan dan
  - c. Tanda kesesuaian secara langsung diletakkan pada setiap individu produk kecuali ukuran dari unit atau tipe produk tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dalam kasus seperti ini, tanda bisa diletakkan pada kemasan terkecil unit tersebut dipasarkan.

- 15.4. Penandaan pada kemasan. Penandaan SNI dilakukan pada kemasan produk sesuai dengan ketentuan dan tata cara penggunaan tanda kesesuaian. Keterangan lain terkait pelabelan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ukuran tanda SNI sesuai ketentuan sebagai berikut:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

- 15.5. Penyalahgunaan Tanda
- ICERT akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan.
  - Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam iklan, katalog, dan lain-lain akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut.
  - Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh klien, tindakan korektif harus diambil.
  - Pencabutan sertifikat kesesuaian karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh ICERT.

Dokumen pendukung:

- IM 6.4.1. Ketentuan Penggunaan Logo SNI
- IM 6.4.2. Penilaian Kesesuaian Label
- IM 6.4.3 Perjanjian Penggunaan logo SNI dan Klien

## 16. DAFTAR PRODUK, ACUAN SNI, DAN URAIAN PENILAIAN KESESUAIAN

Daftar SNI Produk yang digunakan:

No.	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
1.	SNI 6128	Beras	Informasi produk terkait kualitas produk: 1) premium, 2) medium 1, 3) medium 2	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan bahan baku</li> <li>- Produksi beras</li> <li>- Sortasi mutu Pengemasan, penandaan dan penyimpanan</li> </ul>
2.	SNI 8926	Jagung	Informasi produk terkait kualitas produk: 1) premium, 2) medium 1, 3) medium 2	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan bahan baku</li> <li>- Produksi jagung</li> <li>- Sortasi mutu</li> <li>- Pengemasan, penandaan dan penyimpanan</li> </ul>
3.	SNI 224	Gabah	Informasi produk terkait kualitas produk: 1) premium, 2) medium 1, 3) medium 2	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan bahan baku</li> <li>- Produksi gabah</li> <li>- Sortasi mutu</li> <li>- Pengemasan, penandaan dan penyimpanan</li> </ul>
4.	SNI 3922	Kedelai	Informasi produk terkait mutu produk: 1) premium, 2) medium 1, 3) medium 2	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan bahan baku</li> <li>- Produksi kedelai</li> <li>- Sortasi mutu</li> <li>- Pengemasan, penandaan dan penyimpanan</li> </ul>
Catatan: Acuan sertifikasi mengikuti versi SNI terbaru						